



Pemenuhan Hak Beragama dan Penolakan Gereja Toraja di Sungai Keledang Samarinda

Rizky Amelia¹, Nuralifah Tasya², Nurhikma Resky Rahmadani³, Rosnila Nur Ramadhannia⁴, Maharani Galuh Pratiwi⁵, Reno Mandala Putra⁶, Sunariyo Sunariyo⁷

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email Korespondensi: rizkyamelia0277@gmail.com, nuralifahasya385@gmail.com, nurhikmareskyrdni@gmail.com, rosnilanurra@gmail.com, maharani080705@gmail.com, reno46mandala@gmail.com, sun487@umkt.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 25 November 2025

ABSTRACT

This study examines the rejection of the Toraja Church construction in Sungai Keledang, Samarinda, as a restriction on the constitutional right to religious freedom. Although the congregation fulfilled all administrative requirements, the project was delayed due to opposition from segments of the local community. This situation reveals a gap between legal guarantees and their implementation in practice. The research applies a normative legal approach and case study method, drawing on legislation, investigative reports, and official documents. The findings indicate that the state has not effectively fulfilled its responsibility to protect the religious rights of minority groups. The prolonged rejection, lacking legal basis, reflects a failure to uphold justice and equality. This study highlights the need to revise existing regulations on the establishment of places of worship so they function as instruments of protection rather than restriction. It offers a legal perspective that prioritizes justice and equal rights in addressing religious freedom within a pluralistic society.

Keywords: Religious Freedom, Minority Rights, Place Of Worship

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak beragama yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh jemaat, pembangunan gereja tetap tertunda akibat penolakan dari sebagian masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jaminan hukum yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, laporan investigatif, dan dokumen resmi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin hak beragama kelompok minoritas. Penolakan yang tidak didasarkan pada hukum justru dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah agar tidak menjadi alat pembatas, melainkan sarana perlindungan. Kajian ini menawarkan sudut pandang hukum yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai dasar utama dalam menjawab persoalan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Hak Minoritas, Tempat Ibadah

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama merupakan hak asasi fundamental yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan ini diperkuat melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak menjalankan agama dan keyakinannya secara bebas, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam komunitasnya. Dalam kerangka negara hukum, pengakuan formal terhadap hak beragama harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan substantif yang adil dan nondiskriminatif bagi seluruh warga negara (Al Khanif, 2021). Namun dalam praktiknya, kelompok minoritas di Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam mendirikan tempat ibadah, meskipun telah memenuhi seluruh persyaratan administratif. Penolakan terhadap pembangunan gereja, vihara, atau rumah ibadah lainnya kerap kali dipicu oleh tekanan sosial dari kelompok mayoritas, yang tidak selalu berdasar pada hukum positif. Salah satu kasus yang mencerminkan ketimpangan ini adalah penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda. Meskipun telah memperoleh rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, serta dukungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pembangunan gereja tetap ditolak melalui spanduk, pencabutan dukungan, dan tekanan sosial yang tidak memiliki dasar (hukum Kaltimeta.m.id, 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum yang ideal dan realitas sosial yang dihadapi kelompok minoritas. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif menjadi relevan untuk menilai bagaimana hukum seharusnya tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2021). Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat dan berpihak pada mereka yang rentan terhadap ketidakadilan (Satjipto Rahardjo, 2020). Sejalan dengan itu, teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menuntut agar hukum mampu merespons kebutuhan sosial secara adil dan tidak tunduk pada tekanan mayoritas yang tidak sah (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2019).

Dalam perspektif Islam, prinsip kebebasan beragama juga memiliki landasan normatif yang kuat. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menyatakan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat." (QS. Al-Baqarah: 256).

Thâhir Ibn 'Âsyûr, seorang mufassir dan pemikir Islam modern asal Tunisia, dalam tafsirnya *At-Tahrîr wa At-Tanwîr* menafsirkan ayat tersebut sebagai larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dalam urusan keyakinan. Ia menegaskan bahwa

keimanan yang sah hanya lahir dari kesadaran dan pilihan bebas manusia, bukan dari tekanan eksternal (Muhamad Ripai, 2022). Tafsir ini memperkuat bahwa kebebasan beragama tidak hanya dijamin oleh hukum positif, tetapi juga oleh nilai-nilai etis keagamaan yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul dua persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan dan implementasi hak beragama bagi kelompok minoritas menurut hukum nasional dan internasional. Kedua, bagaimana analisis hukum terhadap penolakan pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, ditinjau dari perspektif hak konstitusional dan tekanan sosial yang tidak berbasis hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yaitu metode yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan observasi terhadap realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum tentang kebebasan beragama diterapkan secara faktual dalam kasus penolakan pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda. Pendekatan empiris diterapkan melalui wawancara terbuka dengan seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan gereja. Informan dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan langsung mengenai dinamika sosial di lingkungan tersebut. Meskipun hanya melibatkan satu narasumber, wawancara ini memberikan gambaran penting mengenai sikap masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah oleh kelompok minoritas. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka yang mencakup literatur hukum, artikel jurnal, berita media massa, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan isi regulasi dan mengolah informasi lapangan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Implementasi Hak Beragama bagi Kelompok Minoritas

Hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan ini tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, serta diperkuat oleh ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun, dalam praktiknya, kelompok minoritas sering kali menghadapi penolakan dari masyarakat sekitar, meskipun telah memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum tentu menjamin pelaksanaan hak secara adil. Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kelompok yang rentan dan tidak cukup hanya hadir sebagai teks formal (Swante Adi Krisna, 2025). Dalam konteks

perlindungan hak beragama, negara tidak boleh pasif ketika kelompok minoritas menghadapi hambatan sosial yang tidak memiliki dasar hukum. Negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa hak konstitusional tersebut dapat dijalankan tanpa intimidasi atau penolakan yang tidak sah.

Teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick memperkuat gagasan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan keadilan secara nyata. Dalam hal pendirian rumah ibadah, hukum responsif menuntut negara untuk tidak tunduk pada tekanan mayoritas, melainkan menjamin bahwa prosedur administratif tidak dijadikan alat pembatas hak kelompok minoritas. Ketika dukungan masyarakat dijadikan syarat mutlak, negara harus memastikan bahwa syarat tersebut tidak digunakan untuk menolak hak yang sah secara hukum.

Dalam perspektif Islam, tafsir etis yang dikembangkan oleh Thâhir Ibn 'Āsyūr menempatkan kebebasan beragama sebagai hak yang dijamin oleh wahyu dan akal. Prinsip maqāṣid al-sharī'ah menempatkan perlindungan terhadap agama sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, segala bentuk pelarangan terhadap pelaksanaan ibadah, termasuk penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, bertentangan dengan nilai-nilai etis Islam yang menjunjung tinggi kebebasan dan martabat manusia.

Penelitian oleh Danang Risdianto juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam bentuk intoleransi dan penolakan sosial yang tidak berbasis hukum. Hal ini memperkuat urgensi pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dan kontekstual.

Dengan demikian, perlindungan hak beragama bagi kelompok minoritas harus dipahami sebagai tanggung jawab negara yang bersifat aktif dan korektif. Negara tidak cukup hanya menetapkan norma, tetapi harus memastikan bahwa norma tersebut dapat dijalankan secara adil, terutama ketika berhadapan dengan penolakan sosial yang tidak memiliki dasar hukum.

Analisis Hukum terhadap Penolakan Pembangunan Gereja Toraja di Sungai Keledang

Penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda, merupakan bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Jemaat telah memenuhi syarat administratif, termasuk rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan persetujuan teknis dari instansi terkait, namun pembangunan tetap tertunda karena adanya penolakan dari sebagian warga yang menyatakan keberatan atas keberadaan gereja di lingkungan mereka.

Penolakan tersebut dilakukan melalui pemasangan spanduk, pengumpulan tanda tangan, dan tuduhan pemalsuan dokumen, meskipun belum ada bukti hukum yang sah atas tuduhan tersebut. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama belum mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini, dan justru menunda

proses dengan alasan menjaga ketertiban masyarakat. Padahal, dalam sistem hukum yang menjamin kebebasan beragama, penundaan semacam ini tidak dapat dibenarkan. Ketika prosedur telah dipenuhi, negara wajib memastikan bahwa hak warga negara dapat dijalankan tanpa hambatan yang tidak berdasar hukum.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memang mensyaratkan dukungan masyarakat sekitar dalam pendirian rumah ibadah. Namun, syarat tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hak untuk menolak secara sepihak. Ketika semua prosedur administratif telah terpenuhi, maka penolakan berbasis prasangka atau ketidaksukaan tidak memiliki kekuatan hukum. Negara harus hadir untuk menjamin bahwa regulasi tidak menjadi alat pembatas hak, melainkan instrumen perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dalam kasus Sungai Keledang, penundaan pembangunan gereja menunjukkan bahwa negara belum menjalankan kewajibannya secara maksimal dalam melindungi hak warga negara. Ketika pemerintah membiarkan penolakan berlangsung tanpa penyelesaian yang adil, maka hal tersebut berpotensi mencederai prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum. Temuan Setara Institute menunjukkan bahwa regulasi pendirian rumah ibadah sering kali digunakan untuk membatasi, bukan melindungi. Laporan dari Komunitas TEGAS Jaga Indonesia juga menyoroti bahwa PBM 2006 perlu dievaluasi karena membuka ruang bagi diskriminasi administratif terhadap kelompok minoritas (TEGAS Jaga Indonesia, 2025). Ketika syarat dukungan masyarakat dijadikan alasan untuk menolak hak yang sah, maka regulasi tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip non-diskriminasi.

Dengan demikian, penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Sungai Keledang harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak beragama yang sah. Negara tidak cukup hanya menetapkan prosedur, tetapi harus menjamin bahwa prosedur tersebut dapat dijalankan tanpa hambatan sosial yang tidak berdasar hukum. Penegakan hukum dalam kasus ini menyangkut komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi, bukan sekadar urusan administratif

SIMPULAN

Penolakan terhadap pembangunan Gereja Toraja di Sungai Keledang menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas kebebasan beragama belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Meskipun jemaat telah memenuhi seluruh prosedur administratif, termasuk rekomendasi FKUB dan persyaratan teknis, proses pembangunan tetap tertunda karena tekanan dari sebagian warga. Dalam sistem hukum yang menjunjung prinsip kesetaraan, penolakan semacam ini tidak dapat dibenarkan. Negara semestinya hadir bukan hanya sebagai fasilitator prosedur, tetapi sebagai penjamin bahwa hak warga negara dapat dijalankan tanpa hambatan yang bersifat diskriminatif.

Lebih jauh, kasus ini memperlihatkan bahwa regulasi seperti PBM 2006 masih menyisakan celah yang memungkinkan pembatasan hak atas dasar opini mayoritas. Ketika dukungan masyarakat dijadikan syarat mutlak, maka potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas menjadi nyata. Negara yang membiarkan situasi ini

tanpa penyelesaian berarti mengabaikan tanggung jawab konstitusionalnya. Penegakan hukum dalam konteks ini bukan sekadar soal administratif, tetapi menyangkut komitmen terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus Gereja Toraja menjadi pengingat bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah, bukan tunduk pada tekanan sosial yang tidak berdasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah sangat membantu dalam pembuatan jurnal penelitian ini, terutama kepada rekan-rekan sejawat, dosen pembimbing, tim redaksi jurnal hingga Institusi serta pihak-pihak yang membantu terealisasinya jurnal ini. Bentuk terima kasih ini disampaikan atas arahan, doa, kerja keras, dukungan, fasilitas hingga pendanaan yang telah mendorong penelitian ini untuk dapat disempurnakan. Sebagai penulis, dengan penuh rasa hormat, penyampaian ucapan terima kasih ini bertujuan untuk mengaspresiasi kepada pihak-pihak yang telah menyalurkan masukan berharga dalam segala bentuk bantuan, sehingga jurnal ini dapat disusun dengan rapi hingga dapat disempurnakan dengan baik. Penghargaan ini juga diberikan kepada para intitusi yang telah memberikan dorongan moral serta material selama proses penelitian berlangsung. Akhir kata, penulis sangat menghargai segala bantuan dan berharap semoga jurnal penelitian ini dapat bermanfaat dalam setiap hal positifnya bagi semua orang.

DAFTAR RUJUKAN

- Fadhli, Yogi Zul. Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8768/HAK_ASASI_KELOMPOK_MINORITAS_DI_INDONESIA.pdf?sequence=1.
- Fadhli, Yogi Zul. Hak Asasi Kelompok Minoritas Di Indonesia (Studi Tentang Hak Beragama Bagi Penganut Ajaran Syiah). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8768/HAK_ASASI_KELOMPOK_MINORITAS_DI_INDONESIA.pdf?sequence=1.
- Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=111427>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)." Jakarta, 2005. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40413/uu-no-12-tahun-2005>.

- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)." Jakarta, 2005. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40413/uu-no-12-tahun-2005>.
- Indonesia, TEGAS Jaga. "Evaluasi PBM 2006: Antara Perlindungan Dan Pembatasan." Jakarta, 2025. <https://tegas.or.id/pbm2006-evaluasi>.
- Indonesia, TEGAS Jaga. "Evaluasi PBM 2006: Antara Perlindungan Dan Pembatasan." Jakarta, 2025. <https://tegas.or.id/pbm2006-evaluasi>.
- Institute, Setara. "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia: Laporan Tahunan 2024." Jakarta, 2024. <https://setara-institute.org/laporan-kbb-2024>.
- Institute, Setara. "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia: Laporan Tahunan 2024." Jakarta, 2024. <https://setara-institute.org/laporan-kbb-2024>.
- Kaltimetam.id. "Tiga Kali Ditolak: Gereja Toraja Di Samarinda Seberang Hadapi Jalan Terjal Pendirian Rumah Ibadah," 2025. <https://kaltimetam.id/tiga-kali-ditolak-gereja-toraja-di-samarinda-seberang-hadapi-jalan-terjal-pendirian-rumah-ibadah/>.
- Kaltimetam.id. "Tiga Kali Ditolak: Gereja Toraja Di Samarinda Seberang Hadapi Jalan Terjal Pendirian Rumah Ibadah," 2025. <https://kaltimetam.id/tiga-kali-ditolak-gereja-toraja-di-samarinda-seberang-hadapi-jalan-terjal-pendirian-rumah-ibadah/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah. Jakarta: Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah. Jakarta: Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, 2006.
- Khanif, Al. Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia. Jember: CHRM2 Universitas Jember, 2021. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102957>.
- Khanif, Al. Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum Dan Agama Di Indonesia. Jember: CHRM2 Universitas Jember, 2021. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102957>.
- KomparasiNews. "Pembangunan Gereja Toraja Ditolak Warga Sungai Keledang, Ada Apa?" KompasNews, 2024. <https://komparasinews.id/pembangunan-gereja-toraja-ditolak-warga-sungai-keledang-ada-apa/>.

- KomparasiNews. "Pembangunan Gereja Toraja Ditolak Warga Sungai Keledang, Ada Apa?" KomparasiNews, 2024. <https://komparasinews.id/pembangunan-gereja-toraja-ditolak-warga-sungai-keledang-ada-apa/>.
- Krisna, Swante Adi. "Teori Hukum Progresif: Sintesa Pemikiran Satjipto Rahardjo." Digital Academic Edition 4 (2025): 12-20. <https://swanteadikrisna.com/vid/article/publications/2/9/teori-hukum-progresif-satjipto-rahardjo.pdf>.
- Krisna, Swante Adi. "Teori Hukum Progresif: Sintesa Pemikiran Satjipto Rahardjo." Digital Academic Edition 4 (2025): 12-20. <https://swanteadikrisna.com/vid/article/publications/2/9/teori-hukum-progresif-satjipto-rahardjo.pdf>.
- MediaKaltim. "Polemik Pendirian Gereja Toraja Di Samarinda, Kemenag Berdalih Hindari Konflik." MediaKaltim, 2025. <https://mediakaltim.com/polemik-pendirian-gereja-toraja-di-samarinda-kemenag-berdalih-hindari-konflik/>.
- MediaKaltim. "Polemik Pendirian Gereja Toraja Di Samarinda, Kemenag Berdalih Hindari Konflik." MediaKaltim, 2025. <https://mediakaltim.com/polemik-pendirian-gereja-toraja-di-samarinda-kemenag-berdalih-hindari-konflik/>.
- Mushafi. Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik. Eureka Media Aksara, 2025. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/620693-metode-penelitian-hukum-teori-dan-prakti-676796c5.pdf>.
- Mushafi. Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik. Eureka Media Aksara, 2025. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/620693-metode-penelitian-hukum-teori-dan-prakti-676796c5.pdf>.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Bandung: Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-d143c3cc.pdf>.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Bandung: Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-d143c3cc.pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Epistema Institute, 2021. https://library.ddtc.co.id/id/koleksi/hukum-progresif-sebuah-sintesa-hukum-indonesia_551.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta: Epistema Institute, 2021. https://library.ddtc.co.id/id/koleksi/hukum-progresif-sebuah-sintesa-hukum-indonesia_551.
- Ripai, Muhamad. "Kebebasan Beragama Perspektif Thâhir Ibn 'Âsyûr Dalam Tafsir At-Tahrîr Wa At-Tanwîr." Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/664/>.

- Ripai, Muhamad. "Kebebasan Beragama Perspektif Thâhir Ibn 'Âsyûr Dalam Tafsir At-Tahrîr Wa At-Tanwîr." Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/664/>.
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." Jurnal Rechts Vinding 6, no. 1 (2017). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/120>.
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." Jurnal Rechts Vinding 6, no. 1 (2017).
- Rm.id. "Jamin Kebebasan Beragama, Aktivis Desak Evaluasi Aturan Pendirian Rumah Ibadah." Rakyat Merdeka, 2025. <https://rm.id/baca-berita/nasional/286990/jamin-kebebasan-beragama-aktivis-desak-evaluasi-aturan-pendirian-rumah-ibadah>.
- Rm.id. "Jamin Kebebasan Beragama, Aktivis Desak Evaluasi Aturan Pendirian Rumah Ibadah." Rakyat Merdeka, 2025. <https://rm.id/baca-berita/nasional/286990/jamin-kebebasan-beragama-aktivis-desak-evaluasi-aturan-pendirian-rumah-ibadah>.
- Sayid Anshar, Baso Ifin. "Negara Hukum Dan Pluralisme Agama: Tinjauan Terhadap Perlindungan Hak Minoritas Beragama Di Indonesia." Ensiklopediaku Sosial 3, no. 1 (2023): 45-56. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3108-20463-1-PB.pdf>.
- Sayid Anshar, Baso Ifin. "Negara Hukum Dan Pluralisme Agama: Tinjauan Terhadap Perlindungan Hak Minoritas Beragama Di Indonesia." Ensiklopediaku Sosial 3, no. 1 (2023): 45-56. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3108-20463-1-PB.pdf>.
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip. Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi. Bandung: Nusamedia, 2019. https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Responsif.html?id=ZgNUEAAAQBAJ&redir_esc=y.
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip. Hukum Responsif: Pilihan Di Masa Transisi. Bandung: Nusamedia, 2019.